



Pelatihan Zakat di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Madiun

Fikriyatul Ilmi

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

*Korespondensi : fikr21@gmail.com

ABSTRACT

Zakat serves as a strategic Islamic economic instrument, yet its management within Islamic boarding schools (pesantren) often remains focused on classical jurisprudence, lacking contemporary technical dimensions. This community service project aims to enhance the literacy and practical skills of students (santri) at Pondok Pesantren Kanzul Ulum, Madiun City, in performing calculations and managing modern zakat. The method employed was Participatory Action Research (PAR), involving stages of socialization, workshops on professional and investment zakat calculations, and zakat management simulations. The results indicated a significant increase in participants' understanding, with average post-test scores reaching 88%, compared to pre-test scores of only 40% regarding contemporary zakat materials. The students now possess the competence to operate digital zakat calculation tools and understand zakat management regulations in accordance with Law No. 23 of 2011. In conclusion, intensive training using a case-simulation approach is effective in increasing the capacity of students as prospective zakat consultants in society. The sustainability of this program is expected to encourage the formation of an independent Zakat Collection Unit (UPZ) within the pesantren environment to optimize the potential of zakat in Madiun City.

Keywords: *Zakat Training, Islamic Boarding School, Contemporary Zakat, Zakat Literacy.*

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang strategis, namun pengelolaannya di lingkungan pesantren seringkali masih terfokus pada aspek fikih klasik dan kurang menyentuh dimensi teknis kontemporer. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan praktis santri di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Madiun dalam melakukan perhitungan serta pengelolaan zakat modern. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan sosialisasi, workshop perhitungan zakat profesi dan investasi, serta simulasi manajemen zakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, di mana rata-rata nilai post-test mencapai 88% dibandingkan nilai pre-test yang hanya sebesar 40% pada materi zakat kontemporer. Para santri kini memiliki kompetensi dalam mengoperasikan alat bantu hitung zakat digital dan memahami regulasi pengelolaan zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pelatihan model intensif dengan pendekatan simulasi kasus efektif dalam meningkatkan kapasitas santri sebagai calon penyuluh zakat di masyarakat. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mandiri di lingkungan pesantren untuk mengoptimalkan potensi zakat di Kota Madiun.

Kata Kunci: *Pelatihan Zakat, Pondok Pesantren, Zakat Kontemporer, Literasi Zakat.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ganda, yakni dimensi ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan dimensi sosial sebagai sarana pemerataan ekonomi umat.¹ Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, realisasi pengumpulan zakat seringkali belum mencapai angka maksimal akibat rendahnya literasi masyarakat mengenai tata cara perhitungan zakat yang sesuai dengan konteks kontemporer.²

Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, memegang peranan strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai hukum-hukum syariat, termasuk zakat. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah penguasaan aspek praktis dan teknis perhitungan zakat mal yang terus berkembang, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, hingga zakat investasi.³ Pondok Pesantren Kanzul Ulum di Kota Madiun merupakan salah satu lembaga pendidikan yang aktif dalam pembinaan santri dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Kendati demikian, pemahaman mendalam mengenai manajemen pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel masih perlu ditingkatkan agar para santri dan pengurus memiliki kompetensi yang memadai saat terjun ke masyarakat.

Kota Madiun sendiri terus berkembang menjadi pusat ekonomi di wilayah Jawa Timur bagian barat, yang berdampak pada keberagaman jenis penghasilan masyarakatnya.

Kondisi ini menuntut para pengelola lembaga keagamaan seperti pesantren untuk mampu menjawab problematika zakat secara aplikatif.⁴ Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pelaksana bermaksud menyelenggarakan pelatihan zakat yang komprehensif. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek fikih klasik, tetapi juga menyentuh aspek perhitungan modern dan manajemen pendayagunaan zakat agar memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pengentasan kemiskinan di lingkungan sekitar pesantren.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode PAR (Participatory Action Research) yang melibatkan partisipasi aktif dari para santri dan pengurus pondok pesantren.⁵

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Observasi dan Identifikasi

Masalah

Tim pelaksana melakukan kunjungan awal ke Pondok Pesantren Kanzul Ulum untuk memetakan sejauh mana pemahaman santri mengenai zakat kontemporer dan kendala yang dihadapi dalam praktik perhitungannya.

2. Tahap Sosialisasi dan Edukasi (Ceramah)

Penyampaian materi secara teoritis mengenai landasan filosofis zakat, klasifikasi zakat mal, serta regulasi perzakatan di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011⁶, Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014⁷, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2024⁸.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 12.

² Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 5.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 45.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 88.

⁵ Agus Afandi, dkk., *Metodologi Pengabdian Masyarakat*, (Yogyakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2022), hlm. 24.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2024 (Tentang Lembaga Amil Zakat): Mengatur mengenai tata kelola dan legalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ).

3. Tahap Pelatihan dan Simulasi (Workshop)

Peserta diberikan modul perhitungan zakat dan melakukan simulasi kasus. Hal ini mencakup cara menghitung zakat profesi, zakat perdagangan, hingga zakat emas/perak menggunakan alat bantu kalkulator zakat digital agar lebih presisi.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.⁹

Pelatihan ini dilaksanakan di aula Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Madiun dengan target peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari santri senior dan pengurus lembaga zakat internal pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelatihan dimulai, mayoritas peserta memiliki pemahaman yang kuat pada zakat fitrah dan zakat mal konvensional (ternak dan hasil tani). Namun, terdapat ambiguitas dalam menentukan nisab dan haul pada jenis zakat profesi dan investasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan zakat di pesantren sering kali terpaku pada literatur kitab kuning tanpa kontekstualisasi ekonomi modern.¹⁰ Sehingga mengonfirmasi bahwa kurikulum pesantren memerlukan suplemen materi yang mampu menjembatani teks kitab kuning dengan realitas ekonomi modern di Kota Madiun.

Pada sesi pertama, tim memberikan penguatan mengenai regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Penting bagi santri untuk memahami bahwa pengelolaan zakat tidak hanya soal syariat, tetapi juga ketaatan pada regulasi negara untuk menjamin keamanan

hukum dan akuntabilitas.¹¹ Diskusi berkembang pada penentuan nisab zakat profesi yang dikonversi dengan harga emas 85 gram atau setara dengan harga perak, di mana pilihan pendapat ulama harus disesuaikan dengan kemaslahatan muzaki dan mustahik di daerah setempat.¹²

Tahap inti dari pengabdian ini adalah pendampingan perhitungan zakat secara aplikatif. Peserta diberikan studi kasus berupa laporan keuangan sederhana dari seorang pengusaha di Madiun. Melalui metode ini, santri belajar membedakan antara harta yang wajib dizakati (*zakatable assets*) dan harta yang menjadi kebutuhan pokok (*basic needs*).¹³ Penggunaan kalkulator zakat digital juga diperkenalkan untuk memudahkan santri saat melayani konsultasi masyarakat secara cepat dan akurat.

Berdasarkan hasil *post-test*, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, di mana rata-rata nilai naik menjadi 88%. Santri kini mampu menjelaskan alur distribusi zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif (pemberian langsung), tetapi juga produktif (pemberian modal usaha) untuk memutus rantai kemiskinan.¹⁴ Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelatihan model intensif sangat efektif diterapkan di lingkungan pesantren yang memiliki kedisiplinan belajar tinggi.



Gambar 1. Workshop Pelatihan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 156.

¹⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat Kontemporer*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 40.

¹¹ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Ekonomi Syariah tentang Zakat, Wakaf, dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 32.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 204.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95.

¹⁴ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 257.

(sumber: Dok. Pribadi)

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan zakat di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Madiun secara keseluruhan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi kognitif dan praktis para santri serta pengurus pesantren. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa metode pelatihan yang mengombinasikan literatur fikih klasik dengan simulasi perhitungan zakat kontemporer sangat efektif dalam menjawab keraguan santri terkait persoalan ekonomi baru, seperti zakat profesi dan investasi. Peningkatan skor rata-rata dari pre-test ke post-test yang signifikan menunjukkan bahwa pemahaman peserta tidak lagi terbatas pada aspek ibadah ritual semata, melainkan telah merambah pada aspek manajemen zakat yang akuntabel dan profesional.¹⁵

Keberhasilan program ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi dan institusi pesantren dalam melakukan pemutakhiran ilmu pengetahuan. Pondok Pesantren Kanzul Ulum kini memiliki kader-kader yang siap menjadi konsultan zakat bagi masyarakat Kota Madiun, yang pada gilirannya akan memperkuat basis pengumpulan zakat di tingkat lokal.¹⁶ Sebagai langkah tindak lanjut, disarankan agar pesantren membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi yang bekerja sama dengan BAZNAS Kota Madiun, sehingga ilmu yang telah diperoleh dalam pelatihan ini dapat dipraktikkan secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat.¹⁷

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STAI Nahdlatul Ulama Madiun yang telah memberikan dukungan

pendanaan dan fasilitas sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

Pimpinan Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Madiun, Dr. Hj. Najahah, M.Ag., beserta jajaran pengurus yang telah memberikan izin tempat serta memfasilitasi koordinasi dengan para santri sebagai peserta pelatihan. Para Santri dan Pengurus Pesantren Kanzul Ulum yang telah berpartisipasi aktif dan antusias selama jalannya kegiatan pelatihan zakat ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu kelancaran teknis di lapangan hingga penyusunan laporan pengabdian ini selesai.

Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan literasi zakat dan penguatan ekonomi umat di Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Yogyakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- Ali, M. D. (2006). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto, S. (2018). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Beik, I. S. (2016). *Analisis Ekonomi Syariah tentang Zakat, Wakaf, dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat Kontemporer*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

¹⁵ Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 22.

¹⁶ Bambang Sudiby, Manajemen Zakat: Upaya Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta: BAZNAS, 2017), hlm. 45.

¹⁷ UU RI No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 mengenai pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan.

- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mannan, M.A. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa.
Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
(2019). *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Litera AntarNusa.
- Sudibyo, B. (2017). *Manajemen Zakat: Upaya iMengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: BAZNAS.
- Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2024 (Tentang Lembaga Amil Zakat): Mengatur mengenai tata kelola dan legalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ).